

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA 00006582 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

# SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI NOMOR: 500.16.7.2 / 1613 / B / IP.DG / 436.7.15 / 2023

### Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7.5.4 / 14145 / 1928 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2023

Tanggal: 07 Juni 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP), kepada :

## drg. IMAS KUSUMASTATI HARDIONO

Tempat / Tgl. Lahir

SURABAYA / 22 Juli 1990

Alamat KTP

: KEMB.KUNING KULON 3/36-A SURABAYA

Alamat Domisili Nama Fasyankes I KEMB.KUNING KULON 3/36 A SURABAYA.
KLINIK MEDICO SIER PEMERINTAH KOTA

**Alamat Fasyankes** 

JL. RUNGKUT INDUSTRI III NO. 7G-H (RUKO GALAXY SIER) SURABAYA

Jam Praktik

SENIN, RABU, JUMAT : 08:00 -14.00WJB

Nomor STR

3522100121247235 bertaku 24 November 2021 - 22 Juli 2026

Nomor Rekomendasi OP

415/PDGI-SURABAYA/REKOM/V/2023

Untuk Praktik sebagai

DOKTER GIGI

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya Dokter Gigi

# Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini/berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 22 Juli 2026 .
- 3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 7 Juni 2023 a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001

### Tembusan

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi